



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 85 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan keterlibatan pihak ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan sistem informasi SPBE;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- d. penyelenggaraan sistem keamanan informasi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. kerjasama, partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mengutamakan Kode Sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan Keamanan Informasi.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, PD harus memperhatikan:
  - a. aplikasi yang digunakan oleh PD harus berbasis web;
  - b. aplikasi yang dibangun pada PD harus bisa dihubungkan dengan sistem integrasi yang ada;
  - c. dalam proses pengintegrasian aplikasi dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten dan profesional di bidang digital;



- d. PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi harus berkoordinasi dengan Dinas;
  - e. melakukan *update* data pada PD masing-masing; dan
  - f. setiap aplikasi pengolah data dilengkapi dengan *source code* dengan penjelasan fungsinya.
- (3) PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE harus membuat dokumentasi pengembangan sistem, yang meliputi:
- a. struktur basis data dan realisasinya;
  - b. diagram alur data;
  - c. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
  - d. spesifikasi teknis aplikasi;
  - e. manual penggunaan aplikasi;
  - f. kode sumber; dan
  - g. pengelola aplikasi.
- (4) Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi SPBE yang dibangun atau dikembangkan oleh PD menjadi milik Pemerintah Provinsi.
- (6) PD bertanggungjawab dalam pemeliharaan Aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah terjadinya kerusakan.
3. Diantara BAB VII Pasal 43 dan BAB VIII Pasal 44 disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 2 (dua) Pasal baru yaitu BAB VIIA, Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIIA**

### **KERJASAMA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kerjasama**

#### **Pasal 43A**

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem pembangunan Aplikasi SPBE.
- (2) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
  - b. penyediaan aplikasi layanan publik;
  - c. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bekerjasama dengan pihak ketiga; dan
  - d. pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tata cara kemitraan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan sistem pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua**  
**Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha**  
**Pasal 43B**

- (1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

g VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
b PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, g

SETDA  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 087